

PELAYANAN AIR PDAM KENDARI KRITIS, RIDWAN BAE DORONG PENGUSULAN RP335 MILIAR KE KEMENTERIAN



Sumber:

<https://sultratop.com/pelayanan-air-pdam-kendari-kritis-ridwan-bae-dorong-pengusulan-rp335-miliar-ke-kementerian/>

SULTRATOP.COM, KENDARI – Krisis air bersih di Kota Kendari menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Dalam kunjungan kerjanya di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Senin (16/12/2024), ia menyoroti buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilai tidak optimal selama delapan tahun terakhir akibat infrastruktur pipa yang usang dan debit air yang terus menurun hingga tinggal 90 liter per detik.

Ridwan menyebutkan bahwa penanganan krisis air ini membutuhkan langkah khusus. Kolaborasi antara Balai Wilayah Sungai IV, Cipta Karya, dan Pemerintah Kota Kendari sangat penting untuk mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat. “Suatu daerah yang tidak menyanggupi persoalan pembangunannya, maka negara harus hadir. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat Kendari bisa terwujud,” kata Ridwan.

Penurunan Debit Air dan Infrastruktur Usang

Ridwan menjelaskan, kapasitas awal distribusi air PDAM Kendari mencapai 800 liter per detik. Namun, saat ini hanya 90 liter per detik yang dapat tersalurkan melalui jaringan pipa, akibat kerusakan yang signifikan. Usia pipa yang sudah puluhan tahun juga menjadi salah satu penyebab utama kerosoknya jaringan, sehingga kehilangan air mencapai 90 persen. “Permasalahan ini juga diperparah dengan kondisi mesin yang sudah

tua dan hanya ada dua mesin yang digunakan. Jika salah satu mesin rusak, pelayanan air pasti terganggu,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada awal Januari 2025. “Jika administrasi dan perhitungan anggaran dinilai layak, pengusulan perbaikan jaringan air bersih ini akan diajukan pada tahun 2026. Nilai anggarannya cukup fantastis, mencapai Rp335 miliar,” ungkapnya.

Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, mengakui bahwa krisis air bersih di Kendari sangat kompleks. Fasilitas yang ada saat ini dinilai tidak memadai untuk mendistribusikan air secara merata ke seluruh jaringan pipa. “Kami berharap, dengan kehadiran Pak Ridwan Bae sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, persoalan air minum di Kota Kendari bisa segera terselesaikan,” ujar Yusup. Selain perbaikan saluran air bersih, Yusup juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur jalan, drainase, serta penataan kota. “Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, tetapi keindahan kota juga penting. Kami perlu memperhatikan pedestrian, drainase, dan mengatasi polusi,” tambahnya.

Solusi untuk Pulihkan Kepercayaan kepada PDAM

Ridwan menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PDAM akan kembali jika persoalan ini ditangani dengan baik. “Kalau mesin-mesinnya sudah diperbaiki, jaringan pipanya diganti, dan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan optimal, insyaallah kepercayaan itu akan pulih,” tegasnya. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, masalah air bersih di Kendari bisa diselesaikan.
(A/ST)

Penulis: Bambang Sutrisno

Sumber Berita:

1. <https://sultratop.com/pelayanan-air-pdam-kendari-kritis-ridwan-bae-dorong-pengusulan-rp335-miliar-ke-kementerian/>, “Pelayanan Air PDAM Kendari

Kritis, Ridwan Bae Dorong Pengusulan Rp335 Miliar ke Kementerian”, tanggal 17 Desember 2024.

2. https://sultra.tribunnews.com/2024/12/16/penyebab-ketersediaan-air-bersih-di-kendari-minim-ridwan-bae-sebut-butuh-anggaran-rp350-miliar#google_vignette, “Penyebab Ketersediaan Air Bersih di Kendari Minim, Ridwan Baw Sebut Butuh Anggaran Rp350 Miliar”, tanggal 16 Desember 2024.

Catatan:

- Perihal Pelayanan Publik terkait berita di atas diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Pasal 5
 - 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
 - 3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

- b) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- 6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- 7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
 - b) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.